



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 4161/Un.17/R/HM.01/11/2025

NOMOR: 03/3600/HK.610/NK/11/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua belas** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh lima** (12-11-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A** : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Banten, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Ridwan Hidayat, S.Si** : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Banten berkedudukan di Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav. H1-2 Kawasan Pusat Pemerintahan Prov. Banten KP3B, Sukajaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42171, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal pada Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan kewenangan masing-masing, sepakat melaksanakan kerja sama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dalam Rangka Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain dalam bentuk penyediaan kesempatan magang/PKL, pelatihan, pemberian beasiswa, dan kunjungan di Unit Kerja PIHAK KEDUA; dan
- (4) pengembangan kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis diatur oleh masing-masing pihak yang terkait, baik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Serang.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tertulis dan harus dialamatkan kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kec. Curug,
Kota Serang, Banten

Telepon : 0254-200323

e-mail : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

u.p : Biro Administrasi Akademik, kemahasiswaan dan Kerjasama

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav. H 1 - 2 Kawasan Pusat
Pemerintahan Prov. Banten KP3B, Sukajaya, Kec. Serang, Kota
Serang, Banten 42171

Telepon : 0254-267027

e-mail : bps3600@bps.go.id

u.p : Kepala Bagian Umum

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *e-mail* akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam adendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

PIHAK KEDUA



Ridwan Hidayat, S.Si

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A